



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 539.4/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS DAN
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Kudus Nomor 539.4/230/2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Saudara Ayatullah Humaini, SE, MM dari Jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 539.4/227/2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Irwan Alwi Hidayat Hadi Saputra, S.Sos.I dari Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus, terjadi kekosongan pada salah satu jabatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan jabatan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus agar diperoleh pejabat yang berintegritas dan kompeten, sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu melaksanakan seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

[Handwritten signature]

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA** : Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan;
 - melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi dan Direktur;
 - mengusulkan pembentukan Tim atau penunjukan Lembaga Profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
 - menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
 - menetapkan hasil penilaian;
 - menetapkan calon anggota Direksi dan Direktur;
 - menindaklanjuti calon anggota Direksi dan Direktur terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Stika	
2.	Asisten Stika	
3.	Kepala Bagian	
4.	Kasubbag.	
5.	Lainnya.	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus;
- Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus;
- Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus;
- Direksi Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus.